



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 33 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng Nomor 01/ BA / BP – PDAM / BT / XII / 2007 Tarif /PDAM/BT/XI/2007 tentang Persetujuan Tarif Air Minum, maka Tarif Air Minum yang berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Bantaeng Nomor 480 Tahun 2003 Tanggal 15 Desember 2000 dan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan kondisi serta beban biaya yang semakin meningkat, maka dipandang perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa untuk pengelolaan yang baik maupun kesempurnaan diperlukan adanya biaya yang sangat besar, baik biaya pemeliharaan maupun biaya penggantian peralatan yang memadai dengan dibebankan kepada masyarakat pemakai jasa air minum sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan yang sehat tanpa mengabaikan fungsi sosial dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.

ingat

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Jo. Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2387);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 / 28 Kpts/1994 Tentang Pedoman Struktur dan Perhitungan Untuk Menentukan Tarif Air Minum Bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 772/KPTS/1992 Tanggal 1 Desember 1992 Tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Air Bersih Di Kabupaten Bantaeng Atau Dialih Statuskan Dari BPAM Menjadi PDAM;
9. Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 Tanggal 23 Maret 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANTAENG**

Pasal 1

Penetapan Tarif Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Peraturan I sampai dengan Lampiran IX Bupati ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Bupati Bantaeng Nomor 480 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 dan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng dengan Persetujuan Bupati Bantaeng.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 6 Desember 2007

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33

LAMPIRAN I : **PERATURAN BUPATI BANTAENG**
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PDAM KABUPATEN BANTAENG

DAFTAR TARIF AIR MINUM

GOLONGAN LANGGANAN	I		II		III		IV		V
	Blok Pemakaian	Sosial Umum	Sosial Khusus	Rumah Tangga	Inst. Pemerintah	Niaga Kecil	Niaga Besar	Indts Kecil	Indts Besar
0 – 10 M ³	1.120	1.120	1.400	1.400	3.500	5.600	4.200	7.000	21.000
11 – 20 M ³	1.120	1.400	2.100	2.100	3.500	5.600	4.200	7.000	21.000
LEBIH DARI 20 M ³	1.120	2.450	3.500	3.500	7.000	11.200	8.400	14.000	21.000

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PDAM KABUPATEN BANTAENG

POLA STRUKTUR TARIF AIR MINUM

GOLONGAN LANGGANAN	I		II		III		IV		V
	Blok Pemakaian	Sosial Umum	Sosial Khusus	Rumah Tangga	Inst. Pemerintah	Niaga Kecil	Niaga Besar	Indts Kecil	Indts Besar
0 – 10 M ³	0,8 A	0,8 A	1,0 A	1,0 A	2,5 A	4,0 A	3,0 A	5,0 A	15,0 A
11 – 20 M ³	0,8 A	1,0 A	1,5 A	1,5 A	2,5 A	4,0 A	3,0 A	5,0 A	15,0 A
LEBIH DARI 20 M ³	0,8 A	1,75 A	2,5 A	2,5 A	5,0 A	8,0	6,0	10,0 A	15,0 A

Ket: A. Adalah hasil perhitungan dari jumlah biaya dibagi
 Jumlah air yang diproduksi perbulan

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PDAM KABUPATEN BANTAENG

KONSUMSI AIR MINUM

BLOK PEMAKAIAN	0 – 10 M3		11 – 20 M3		LEBIH DARI 20 M3		JUMLAH	
GOLONGAN LANGGANAN	LANGGANAN	KONSUMSI	LANGGANAN	KONSUMSI I	LANGGANAN	KONSUMSI	LANGGANAN	KONSUMSI
Sosial Umum	25	250	10	170	25	1.875	60	2.295
Sosial Khusus	23	230	26	494	6	500	55	1.224
Rumah Tangga	2.558	25.580	1.780	32.040	470	32.700	5.308	90.320
Instansi Pemerintah	26	260	11	220	31	2.735	68	3.215
Niaga Kecil	55	550	29	580	55	1.559	139	2.698
Industri Besar	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Besar Khusus	0	0	0	0	3	906	3	906
Jumlah	2.687	26.870	1.856	33.504	1.090	40.275	5.633	100.649

Diundangkan di Bantaeng
 Pada tanggal, 8 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

BUPATI BANTAENG
 Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 33 TAHUN 2007
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
 TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
 PDAM KABUPATEN BANTAENG

**I. DAFTAR TARIF AIR MINUM
 IKK / PEDESAAN PDAM BANTAENG**

Golongan Langganan	I		II		III		IV	
	Sosial Umum	Sosial Khusus	Rumah Tangga	Inst. Pemerintah	Indst Kecil	Niaga Besar	Indst Kecil	Indst. Besar
0 - 10 M3	360	360	450	450	1.125	1.800	1.350	2.250
11 – 20 M3	360	450	675	675	1.125	1.800	1.350	2.250
Lebih dari 20 M3	360	785	1.125	1.125	2.250	3.600	2.700	4.500

Diundangkan di Bantaeng
 Pada tanggal, 8 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

BUPATI BANTAENG
 Cap/ttd.
 Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 TAHUN 2007 NOMOR 33

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 33 TAHUN 2007
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
 TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
 PDAM KABUPATEN BANTAENG

KONSUMSI RUMAH TANGGA

NO.	JARAK KILOMETER	DATAR (Rp.)	TANJAKAN (Rp.)	KET.
1	0 – 5	45.000	60.000	4 (empat) Meter Kubik
2	6 – 10	60.000	75.000	
3	11 – 15	75.000	90.000	
4	16 – 20	90.000	105.000	
5	21 – 25	105.000	120.000	
6	26 – 30	120.000	135.000	
7	31 – 35	135.000	150.000	
8	36 – 40	150.000	165.000	

9	41 – 50	165.000	180.000	
10	Diatas 50	175.000	200.000	

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 33 TAHUN 2007
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
 TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
 PDAM KABUPATEN BANTAENG

KONSUMSI KOMERSIAL

NO.	JARAK KILOMETER	DATAR (Rp.)	TANJAKAN (Rp.)	KET.
1	0 – 5	60.000	75.000	4 (empat) Meter Kubik
2	6 – 10	75.000	90.000	
3	11 – 15	90.000	105.000	
4	16 – 20	105.000	120.000	
5	21 – 25	120.000	135.000	
6	26 – 30	135.000	150.000	
7	31 – 35	150.000	165.000	
8	36 – 40	165.000	180.000	
9	41 – 50	180.000	195.000	

10	Diatas 50	200.000	220.000	
----	-----------	---------	---------	--

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 33 TAHUN 2007
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
 TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
 PDAM KABUPATEN BANTAENG

I. DANA METER

NO.	JENIS	DIAMETER DALAM INCHI					
		1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 ½
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	METER AIR	2.500	3.650	5.000	5.000	15.000	18.000

II. BIAYA ADMINISTRASI

III. DENDA

NO.	U R A I A N	J U M L A H
1.	Keterlambatan membayar Rekening Air Minum dari waktu yang telah ditentukan	Rp. 4.500,-
2.	Penyambungan kembali karena penutupan / pencabutan Pengambilan air sebelum water meter :	Rp. 30.000,-
3.	Dikenakan Sanksi / denda sesuai ketentuan yang ditetapkan PDAM	

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**H. SYAMSUDDIN, SH, MH.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33**

IV. PENYAMBUNGAN LANGGANAN BARU DENGAN KETENTUAN

- a. Harga Water Meter Accessories lainnya yang akan dipakai ditentukan kemudian berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan.
- b. Kelebihan jarak dari 1 (satu) batang pipa akan diperhitungkan berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan.
- c. Harga biaya sambungan tersebut pada ad. VI No. 1 lampiran ini berlaku untuk sambungan rumah yang mempergunakan Pipa Diameter $\emptyset \frac{1}{2}$ dan $\emptyset \frac{3}{4}$.
- d. Untuk sambungan yang mempergunakan Pipa Diameter $\emptyset \frac{3}{4}$ jumlah biaya ditentukan berdasarkan harga bahan yang dipergunakan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan.
- e. Kemungkinan adanya Biaya tambahan lain juga diperhitungkan berdasarkan Bahan dan Upah yang berlaku pada saat pemasangan, misalnya : Perbaikan Jalan :
 - 1) Pipa saluran sambungan ke rumah (Pipa Dinas) swadaya / swakelola PDAM dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PDAM.
 - 2) Biaya penyambungan ke rumah (Pipa Dinas) dan Pipa Persil (Instansi Dalam) ditetapkan berdasarkan Real cost (biaya – biaya yang nyata) dikeluarkan akibat dari pemasangan tersebut termasuk upah pemasangan dengan ketentuan Harga berdasarkan penilaian pada saat pemasangan.
 - 3) Sambungan baru dikenakan tambahan biaya sesuai Daftar sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	2.500,-
2. Biaya Perencanaan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Jaminan Langganan :		
- Non niaga	Rp.	23.000,-
- Niaga	Rp.	43.000,-
- Sosial	Rp.	17.000,-
- Industri	Rp.	83.000,-
- Niaga Khusus	Rp.	150.000,-

V. BIAYA LAIN – LAIN

1. Biaya Balik Nama	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pindah Alamat	Rp.	50.000,-
3. Biaya Perubahan Jenis Langganan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Pemotongan Jalan	Rp.	150.000,-

VI. BIAYA UPAH KERJA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU INSTALASI PIPA DINAS PERSIL

NON NIAGA	NIAGA	SOSIAL	HYDRAN UMUM	INDUSTRI	NIAGA KHUSUS
20 %	30 %	10 %	0 %	50 %	50 %

Ket. : RAB (Rencana Anggaran Biaya)

1. GOLONGAN I

- Sosial Umum
- Kran Umum
- Kamar Mandi Umum
- WC Umum
- Terminal Air
- Tempat Ibadah

2. GOLONGAN II

- Sosial Khusus
- Puskesmas
- Klinik Pemerintah
- Rumah Sakit Pemerintah
- Rumah Sangat Sederhana (RSS)
- Yayasan Sosial
- Instansi Pemerintah ABRI Tk. Kecamatan Lurah.

3. GOLONGAN III

- Rumah Sederhana dan Rumah Mewah
- Niaga Kecil
- Industri Rumah Tangga
- Instansi Pemerintah ABRI Tk. Kabupaten dan Kodya

4. GOLONGAN IV

- Rumah Mewah
- Industri dan Niaga Besar
- Instansi Pemerintah Tk. Pusat dan Tk. I
- Kedutaan dan Konsulat Asing

5. GOLONGAN V

- Industri Besar
- Pelabuhan dan semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I s/d IV

BUPATI BANTAENG

Cap./ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

**LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PDAM KABUPATEN BANTAENG**

I. PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN

Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

1. Melalui saluran Distribusi (Pipa Tertier) dimana dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PDAM atau atas pertimbangan PDAM dapat menggunakan saluran cabang / induk dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan teknis.
2. Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum lainnya dapat dilakukan melalui saluran Pipa Distribusi (Pipa Tertier) dengan cara :
 - a. Sambungan langsung kerumah.
 - b. Melalui Kran Umum, bagi Kran yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan rumah.
 - c. Melalui sarana lain dengan persetujuan PDAM.

II. PIPA SALURAN AIR MINUM DAN METER AIR

1. Pemasangan saluran pipa Dinas dilakukan oleh PDAM dan menjadi tanggung jawab PDAM.
2. Pemasangan Pipa saluran Persil dilakukan oleh PDAM atau oleh Instalatur dengan Rekomendasi dari PDAM.
3. Pemasangan, pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Pipa Saluran, Pipa Dinas maupun Persil diatur oleh PDAM.
4. Saluran Persil yang oleh langganan yang bersangkutan dan tidak dapat mendapat izin dari Pihak PDAM dapat putus.
5. Meter air dipasang dan disegel oleh PDAM untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh pelanggan.
6. Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja perbaikan dilakukan oleh Pihak PDAM sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh langganan yang bersangkutan, jika kerusakan itu ditimbulkan oleh langganan yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab PDAM.

7. Pemilik persil atau orang yang dikuasakan bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan / melaksanakan tindakan – tindakan tanpa izin dan atau sepengetahuan PDAM.

III. PEMASANGAN SALURAN PIPA

1. Calon langganan dan pemakai air mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan yang dapat diperoleh dikantor PDAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh PDAM.
2. Pemasangan saluran dan pengaliran air minum akan dilaksanakan oleh PDAM apabila ketentuan termasuk ad. I dapat dipenuhi.

IV. PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

1. Pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Tarif PDAM jumlah yang harus dibayar dicantumkan dalam Rekening Air Minum dan ditambah dengan biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi.
2. Tagihan yang tercantum dalam Rekening Air Minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh PDAM.
3. Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak terbaca semestinya serta tidak dipakai sama sekali, maka perhitungan pemakaian air berdasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pemakaian Minimal untuk sosial Khusus, Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Niaga Kecil, = 10 M3 setiap bulan dan niaga besar, industri = 20 M3 setiap bulan.
 - b. Catatan pemakaian rata – rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
4. Sambungan Rumah yang telah dicabut meter airnya dan dianggap dan tidak menjadi langganan PDAM lagi, maka dalam hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

V. D E N D A

1. Denda dikenakan kepada para pelanggan dan Pemakaian Air Minum dalam hal – hal sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan membayar Rekening Air Minum tersebut waktu yang telah ditentukan tanggal penagihannya.
 - b. Penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan penutupan / pencabutan / pemutusan sementara.
 - c. Pengambilan air minum sebelum meter air.
 - d. Meter air yang dipindahkan tanpa seizin pihak PDAM.
 - e. Terjadi kerusakan meter air dan perlengkapannya.

2. Besarnya denda sebagaimana yang dinyatakan pada ad. I ini ditentukan dengan Keputusan PDAM.

VI. PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pemutusan penutupan sementara aliran air minum dapat dilakukan apabila :

- a. Langgan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
- b. Rekening Air Minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditagihkan;
- c. Segel pada meter air terdapat rusak atau buka;
- d. Langgan tersebut menjual air atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat Izin Khusus dari PDAM;
- e. Langgan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung;
- f. Jaringan Perpipaan (Plumbing) ditempat langgan yang bersangkutan ternyata dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM.
- g. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal – hal mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

VII. PENCABUTAN / PEMBONGKARAN INSTALASI METER AIR

- a. dilakukan apabila langganan yang bersangkutan berhenti menjadi langganan.
- b. Dilakukan apabila Sambungan Rumah Langganan yang bersangkutan terkena pemutusan aliran air minum karena langganan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.
- c. Dilakukan setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pemutusan menurut ketentuan ad. VI

VIII. PENYAMBUNGAN KEMBALI

1. Dilakukan setelah sambungan rumah langganan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi langganan kembali, langganan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda lainnya serta biaya pemasangan sambungan baru menurut peraturan yang ditetapkan oleh PDAM.
2. Pengaliran kembali yang telah ditutup / diputus menurut ketentuan Ad. VI dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti disebutkan dalam Ad. I.

IX. UANG JAMINAN LANGGANAN

1. Para calon langganan dikenakan kewajiban membayar uang tanggungan / jaminan langganan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan penyambungan saluran air minum ditempat yang bersangkutan besarnya uang jaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut.
2. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dilaksanakan oleh Petugas PDAM.

X. HYDRAN KEBAKARAN

1. Hydran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM yang setiap saat apabila dipergunakan untuk kepentingan.
2. Hydran kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu – waktu dapat diputuskan apabila digunakan oleh Dinas Kebakaran harus melaporkan kepada PDAM selambat – lambatnya 24 Jam setelah putus.

XI. KRAN UMUM

1. Untuk daerah – daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan ekonominya rendah, maka dapat dipasang Kran umum.
2. Para pemakai kran umum dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya.
3. Pengelolaan Kran Umum akan diatur dalam Pedoman sendiri.

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33**

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 DESEMBER 2007
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PDAM KABUPATEN BANTAENG

A. BIAYA SUMBER AIR :

1. Biaya Operasi		
- Biaya Pegawai	Rp.	5.000.000,-
- Biaya Listrik	Rp.	30.000.000,-
- Biaya Air Permukaan Tanah	Rp.	1.500.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp.	2.000.000,-
3. Biaya Air Baku Pemeriksaan Lab. Depkes	Rp.	1.000.000,-
4. Biaya Penyusutan	<u>Rp.</u>	<u>300.000,-</u>
Jumlah Biaya Sumber (A)	Rp.	39.800.000,-

B. BIAYA PENGOLAHAN AIR

1. Biaya Pengolahan Air		
- Biaya Pegawai	Rp.	4.500.000,-
- Biaya Pemakaian Bahan Kimia	Rp.	15.000.000,-
- Biaya Pemakaian Rupa Persil	Rp.	0,-
2. Biaya Pemeliharaan Inst. Pengolahan Air	Rp.	2.000.000,-
3. Biaya Penyusutan	<u>Rp.</u>	<u>800.000,-</u>
Jumlah Biaya Pengolahan Air (B)	Rp.	22.300.000,-

C. BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. & DISTRIBUSI

1. Biaya Operasi		
- Biaya Pegawai	Rp.	15.000.000,-
- Biaya Bahan Perlengkapan	Rp.	0,-
- Biaya Pemakaian Rupa Persil	Rp.	0,-
2. Biaya Pemeliharaan Trans dan Distribusi	Rp.	15.000.000,-
3. Biaya Penyusutan	<u>Rp.</u>	<u>25.000.000,-</u>
Jumlah Biaya Trans & Distribusi (C)	Rp.	55.000.000,-

D. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Operasi		
- Biaya Gaji dan Honor Pegawai	Rp.	68.000.000,-
- Biaya Tunjangan	Rp.	3.000.000,-
- Biaya Iuran Pensiun	Rp.	25.000.000,-
- Biaya Lembur	Rp.	1.000.000,-
- Biaya Insentif Kesejahteraan Karyawan	Rp.	32.000.000,-
- Biaya Pembinaan Kerja	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,-</u>
Jumlah Biaya Pegawai (D1)	Rp.	134.000.000,-
2. Biaya Kantor		
- Biaya Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	Rp.	2.000.000,-
- Biaya Barang Cetak	Rp.	4.000.000,-
- Biaya Perlengkapan Komputer	Rp.	2.500.000,-
- Biaya Telepon, Telex, Telegram	Rp.	1.500.000,-
- Biaya Rapat Tamu	Rp.	4.000.000,-
- Biaya Benda Pos	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000,-</u>
Jumlah Biaya Pegawai (D2)	Rp.	15.000.000,-

3.	Biaya Hubungan Langganan	Rp.	1.200.000,-	
4.	Biaya Penelitian dan Pengembangan	Rp.	0,-	
5.	Biaya Keuangan	Rp.	0,-	
6.	Biaya Pemeliharaan	Rp.	0,-	
7.	Biaya Penyisihan Penghapusan	Rp.		
8.	Biaya Rupa – rupa Umum			
-	Biaya Promosi	Rp.	2.000.000,-	
-	Biaya Iuran Berlangganan	Rp.	600.000,-	
-	Biaya Badan Pengawas	Rp.	1.000.000,-	
-	Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	3.600.000,-	
-	Biaya Sewa	<u>Rp.</u>	<u>500.000,-</u>	
	Jumlah Biaya Rupa – rupa Umum (D3 s/d D8)	Rp.		8.900.000,-
9.	Biaya Penyusutan dan Amortisasi / Penyisihan Penghapusan			
-	Instalasi Non Pabrik	Rp.	4.000.000,-	
-	Biaya Luar Usaha	Rp.	0,-	
-	Biaya Penyisihan / Penghapusan Piutang	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,-</u>	
	Jumlah Biaya Penyusutan dan Amortisasi (D9)	Rp.		9.000.000,-
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi (D1 s/d D9)	Rp.	166.900.000,-	
	Jumlah Seluruh Biaya (A+B+C+D)	Rp.	284.000.000,-	

Harga Pokok = $\frac{\text{Jumlah Biaya Per Bulan}}{\text{Jumlah Produksi Air (M3) Per Bulan}}$

Harga Pokok = $\frac{\text{Rp. 284.000.000,-}}{129.276 \text{ M3}} = \text{Rp. 2.196,85}$

BERDASARKAN PERTIMBANGAN TARIF DASAR YANG DIHARAPKAN Rp. 1.400 / M3 atau Rp. 1,4 Per Liter

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Desember 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Cap/ttd.

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 33**